



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-5
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 28 September 2015
Waktu	: 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Merek
Ketua Rapat	: Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 21 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pakar : - Singgih Suryo Kartono - Dr. Henry Soelistyo Budi, SH., LL.M

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Singgih Suryo Kartono, Dr. Henry Soelistyo Budi, SH., LL.M dibuka pada pukul 14.15 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. **Singgih Suryo Kartono**, menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Merek, sebagai berikut :

Sebagai praktisi yang telah memasarkan produknya yaitu Radio Magno, membutuhkan waktu yang lama dalam mendaftarkan produknya. Dengan adanya RUU tentang Merek maka diharapkan dapat mempermudah dalam pendaftaran, juga dapat lebih memperkuat UMKM di seluruh Indonesia serta dapat menegakkan hukum khususnya dalam hal merek.

2. **Dr. Henry Soelistyo Budi, SH., LL.M**, menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Merek, sebagai berikut :

Join Protocol Madrid [Cost & Benefit Analysis] :

▪ **Asumsi**

- Foreign TM holder lebih diuntungkan, Ekonomi Kreatif dan Pelaku Bisnis. (Domestik tidak optimalkan manfaat : aspek pemahaman, rasio bisnis).
- Konsultan HKI dikorbankan.
- Pemerintah tidak pahami Pasar Domestik dan Pasar Global
- Optimalkan existing system
 - Efektifkan penegakan hukum [stelsel pidana]

Law Enforcement

▪ **Instrumen Hukum :**

- Perdata : Gugatan (Ganti Rugi) Pencipta
- Pidana : Tuntutan Negara
 - Penjara
 - Denda

▪ **Mengapa Negara Menuntut**

Kewenangan *Ex Officio* = Tertib Sosial dan Kepatuhan Hukum

Pidana : Pemaksa! Semua UU HKI ada sanksi pidana.

Rasionalita Pemberatan Sanksi Pidana UU Merek:

- Kalkulasi dan Strategi Pencegahan
 - Ciptakan Efek Jera : alat utama dimusnahkan
 - Remedi *Economic Injury* : barang hasil pemalsuan dirampas untuk dimusnahkan
- Pidana Tambahan.
Pengembalian hasil+bunga

Konsepsi dan Pelaksanaan Delik Biasa

- Tanpa Laporan, Aparat Kepolisian Pro Aktif
- Libatkan Partisipasi Masyarakat (Konsep Kebersamaan & Gotong Royong)
- Tidak sejalan dengan konsep Private Right.
- Excessive & Abusive.
- Tidak memungkinkan perdamaian.

Analisis terhadap Stelsel Delik Biasa

1) **Yuridis**

- Historis: Konsep Hukum Asing: *Private Right*, Adopsi, Transplantasi, atau Adaptasi.
- Normatif, Perlu penyesuaian dengan norma-norma, kaidah, dan sistem/tatanan hukum nasional.
- Stelsel Pidana, Kebijakan Politis : *Optional, Private Right* tidak otomatis harus Delik Aduan.

2) **Filosofis**

- Karakter Hak : Individual, Private, Exclusive, dan Monopolistik.
- Pendekatan dan Perspektif Budaya Indonesia : Komunal, Fungsional, *Public Domain*.

- Stelsel Pidana yang sesuai: Sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

3) Sosiologis


- Kesesuaian dengan kebutuhan (pragmatis)
Sistem dan Mekanisme Delik Biasa Lebih Prospektif Saat Ini
Bandingkan dengan Prinsip Tujuan Hukum! Kemanfaatan.
Ketertiban, Keteraturan dan Keadilan Sosial
- Aspek yang dipertimbangkan : Kondisi sosial ekonomi: Miskin, Teritori yang luas dan kendala transportasi: Mahal, Pemahaman masyarakat yang terbatas: Pasif.

Opsi Delik Aduan

- Kontradiksi dengan Kebijakan Presiden: KP No. 4 Tahun 2006. Timnas Penanggulangan Pelanggaran HKI: tersandera oleh Delik Aduan.
 - Sesuai *Private Right*, Logika Akademisi; atau Persuasi *Business Lawyering*.
 - Praktik Negara Lain dan Pandangan Internasional
 - WTO : tidak koreksi.
 - WIPO : silent.
 - Negara Mitra : dukung dengan TA untuk polisi dan apgakkum.
 - Tidak ada komplain efektivitas *as to* Delik Aduan *per se*, Tapi Petisi kepada Pemerintah.
- Paradoks**, Delik Biasa tidak tiadakan aduan, Realitas, "Stelsel Delik Aduan" dapat mengisi dan melengkapi.
 - Dilema**, *Optional : either/or*, Delik Aduan menutup partisipasi, *Approach*: Normatif atau Pragmatis
 - Ironi**, Ekses Delik Biasa, Ada akibat yang tak diharapkan dan tak diduga, *Abuse of Power* dan Tutup Perdamaian
 - Dampak Delik Aduan: *Set back*, Pembiaran, Mandeg, Apatis.
 - Efek Domino menuju Kehancuran Semangat dan Kreativitas.
 - Merek** : Marak dan Meluas, Korporasi memiliki kemampuan, ekonomi untuk berperkara dan litigasi
 - Private Right : Indonesia akui*, Tapi Law Enforcement: Kondisi Berbeda.
 - Negara lain Telah Lebih Teratur, Terstruktur dan Matang. Ekses : selalu ada, apapun sistemnya. Ini soal *me-manage* ekses, Sembuhkan Penyakitnya, Bukan Ganti Stelselnya.
Dampak : merupakan skenario pembajak, Perdamaian merupakan alasan yang naif, Bersekutu dengan Pembajak. Delik Aduan sama dengan Sikap Kompromi dan Kolusi dengan Pembajak.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Merek ditutup pada pukul 16.20 WIB.

KETUA RAPAT,


Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi

A-472